



BUPATI SEMARANG

- Yth.: 1. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
2. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang;
3. Camat se-Kabupaten Semarang;
4. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Semarang; dan
5. Penyedia Jasa Konstruksi.

SURAT EDARAN

NOMOR 100.3.4.2/10057/2026

TENTANG

OPTIMALISASI KEPATUHAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN SEKTOR JASA KONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG

A. Latar Belakang

Dalam rangka memberikan perlindungan mendasar bagi pekerja di sektor jasa konstruksi serta menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dipastikan bahwa setiap pekerja khususnya yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sektor jasa konstruksi terlindungi oleh program jaminan sosial ketenagakerjaan (Jamsostek). Hal ini merupakan upaya mitigasi risiko sosial ekonomi atas risiko kecelakaan kerja dan kematian selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran ini untuk memberikan panduan bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dan Penyedia Jasa Konstruksi untuk memastikan kepatuhan

kepesertaan pada program Jamsostek pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Sedangkan tujuan Surat Edaran ini adalah untuk mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja sektor jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah meliputi pengaturan perlindungan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Termasuk pembinaan atas kepatuhan pelaksanaan program Jamsostek dalam ekosistem pengadaan barang/jasa pemerintah sektor jasa konstruksi.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);

7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
8. Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 400.5.7/5215/Keuda tanggal 14 Oktober 2025 hal Perlindungan Jaminan Sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Daerah yang bersumber dari APBD.

E. Isi Edaran

Dalam rangka memastikan pemberian perlindungan Jamsostek yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi di Kabupaten Semarang, agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. memastikan kepatuhan pelaksanaan program Jamsostek sektor Jasa Konstruksi yang berada di wilayah Kabupaten Semarang dengan mewajibkan penyedia perorangan atau seluruh pekerja dari penyedia badan usaha menjadi peserta aktif Jamsostek sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan guna mendorong percepatan capaian *Universal Coverage* Jamsostek (UCJ);
2. dalam tahap persiapan penandatanganan kontrak, Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku PPKom harus memastikan adanya klausul kewajiban pendaftaran Jamsostek di dalam rancangan kontrak, baik bagi penyedia jasa perorangan maupun bagi seluruh pekerja dari penyedia yang berbentuk badan usaha;
3. rancangan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 2 mencantumkan ketentuan PPKom berhak melakukan:
 - a. penghentian sementara pekerjaan;
 - b. penangguhan pembayaran apabila pembayaran berupa termin; atau
 - c. penangguhan pelunasan/pembayaran sekaligus;bagi Penyedia Jasa yang terbukti belum memenuhi kewajiban pendaftaran kepesertaan Jamsostek, sebagai bagian dari mekanisme pengendalian kontrak sesuai regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah. Penghentian sementara pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyedia (tidak diberikan perpanjangan waktu);

4. PA dan/atau KPA selaku PPKom memastikan penyedia melakukan kewajiban pembayaran iuran perlindungan Jamsostek ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ungaran paling lama 14 (empat belas) hari sejak kontrak (surat perintah kerja/surat perjanjian/surat pesanan) ditandatangani;
5. dalam hal terjadi perubahan data kepesertaan pekerja sektor jasa konstruksi, penyedia wajib melaporkan perubahan tersebut ke kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ungaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. menginstruksikan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran (BP)/ Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) untuk memastikan keberadaan dan keabsahan bukti pembayaran iuran perlindungan Jamsostek sebelum melakukan pembayaran kepada penyedia baik melalui mekanisme uang muka, pembayaran termin, atau pembayaran sekaligus;
7. PA dan/atau KPA selaku PPKom memastikan implementasi perlindungan Jamsostek sektor Jasa Konstruksi berjalan efektif dan konsisten serta melaporkan pelaksanaan surat edaran ini kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan;
8. Pimpinan Badan Usaha Milik Daerah dan Penyedia Jasa Konstruksi mewajibkan seluruh pekerja sector jasa konstruksi di lingkup operasionalnya menjadi peserta aktif Jamsostek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Penyedia Jasa Konstruksi yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran dan/atau pembayaran iuran Program Jamsostek baik sebagai penyedia perorangan atau sebagai penyedia badan usaha yaitu bagi seluruh pekerja konstruksi, akan dikenakan sanksi administratif, sanksi keperdataan, hingga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 9 dilaksanakan oleh instansi yang berwenang, Pengawas Ketenagakerjaan, dan/atau BPJS Ketenagakerjaan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. PA dan/atau KPA selaku PPKom secara masif melakukan sosialisasi kewajiban kepesertaan Jamsostek kepada para Penyedia yang menjadi mitranya;
12. PA dan/atau KPA selaku PPKom memperketat pengawasan dan melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Jamsostek pada setiap paket pekerjaan yang berjalan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengendalian kontrak.

F. Penutup

Surat Edaran ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 11 Juni 2026

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Semarang;
 2. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ungaran;
 3. Arsip.
-